



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telepon (0370) 7502424 Mataram
Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB
NOMOR : 821.29/ 85 /RSUDP/2017**

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu adanya Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diterbitkan untuk penerapannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/ MENKES / SK / XII / 1999 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 thun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomr 32 Tahun 2014 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018;
18. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara barat No : 37 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD/PPK-BLUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA BLUD / RBA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal : 22 Maret 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. LALU HAMZI FIKRI, MM

Pembina

NIP. 19740621 200012 1 007

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN YANG DIUJI KONSEKUENSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen/ berkas PNS (Biodata elektronik /non elektronik)				
1.a	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
1.b	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
2	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
3	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Informasi identitas PNS dan jabatan yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
4	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Dikecualikan
5	Dokumen Rekam Medis	Informasi yang berkaitan dengan identitas pasien dan riwayat penyakit yang diderita pasien.	UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pasien	Dikecualikan

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6	Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam Laporan insiden keselamatan pasien	Informasi identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam laporan insiden keselamatan pasien seperti nama, alamat, unit kerja dan nomor telepon, serta laporan apa yang telah disampaikan.	<p>Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien</p> <p>UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p> <p>Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien</p>	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Dikecualikan
7	Kode akses elektronik Rekam Medik	Informasi mengenai kode unik yang bersifat rahasia dan diberikan kepada seseorang untuk dapat mengakses sistem rekam medik.	<p>UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran</p> <p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit</p>	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Dikecualikan

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8	Sistem keamanan elektronik Rekam Medik	Informasi atau dokumentasi mengenai alur, mekanisme, alat atau algoritma yang digunakan dalam pembuatan atau penerapan sistem keamanan rekam medik elektronik untuk menjaga keamanan data rumah sakit.	Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik Permenkes No. 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dan mengganggu kepentingan institusi rumah sakit	Dikecualikan
9	Laporan praktek dugaan korupsi baik melalui aplikasi Whistle Blowing System (WBS) maupun aduan langsung atau surat	Informasi laporan dugaan praktek korupsi yang harus dijaga dari publik yaitu informasi identitas pelapor dan terlapor seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon, baik laporan yang dilakukan secara langsung maupun melalui surat atau aplikasi WBS, serta detail dari laporan yang masih bersifat praduga.	Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes No. 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakkan hukum	Dikecualikan
10	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor, kronologi, dan atau objek aduan	Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor, kronologi, dan atau objek aduan.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses	Dikecualikan

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Akibat Jika Dibuka	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				penegakkan hukum	